



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 63/PUU-XI/2013**

Tentang

Status Hukum Daerah Istimewa Surakarta Hadiningrat

- Pemohon** : G.R.Ay. Koes Isbandiyah dan KP. Eddy S. Wirabhumi, S.H.,M.M.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (UU 10/1950) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Bagian memutuskan angka I dan Pasal 1 ayat (1) UU 10/1950 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 27 Maret 2014.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya frasa “dan Surakarta” pada bagian memutuskan angka I UU 10/1950 yang menyatakan “*Menghapuskan Pemerintahan Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu, dan Surakarta, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan-karesidenan tersebut*” dan Pasal 1 ayat (1) UU 10/1950 yang menyatakan “*Daerah jang meliputi Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan mendjadi Propinsi Djawa Tengah*” dengan alasan yang pada pokoknya bahwa: 1) Pemohon I adalah salah satu putri kandung Susuhunan Paku Buwono XII (PB XII) yang merupakan salah satu pewaris sah dari dinasti Keraton Surakarta Hadiningrat, kehilangan haknya sebagai salah satu ahli waris untuk mengelola dan/atau mengatur tanahnya, baik tanah keraton sebagai lembaga, tanah Sunan *Grond*, dan tanah pribadi raja dan/atau keluarga keraton.; 2) Pemohon II adalah Ketua Umum Paguyuban Kawula Keraton Surakarta (Pakasa) yang merupakan paguyuban yang didirikan oleh Pakubuwono X pada tahun 1931 tidak dapat melestarikan dan mengembangkan budaya Jawa dari Keraton Surakarta yang merupakan tujuan didirikannya Pakasa.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 10/1950 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon. Mahkamah mempertimbangkan:

1. Para Pemohon bukanlah subjek hukum yang dapat mewakili dan mengatasnamakan Kasunanan Surakarta karena Pemohon I meskipun adalah salah satu putri kandung Susuhunan Paku Buwono XII (PB XII) yang mendalilkan sebagai salah satu ahli waris yang sah, namun faktanya masih banyak anak kandung yang lain dari Susuhunan Paku Buwono XII (PB XII) yang juga memiliki kedudukan yang sama dengan Pemohon I sebagai ahli waris yang sah. Dengan demikian, Pemohon I tidak dapat bertindak dengan sendirinya mengatasnamakan ahli waris yang lain dari Susuhunan Paku Buwono XII (PB XII), sehingga seharusnya perlu diperjelas oleh Pemohon I apakah semua ahli waris Keraton Surakarta menghendaki permohonan yang sama, sedangkan tidak ternyata Pemohon I memperoleh kuasa dari ahli waris yang lain.
2. Terhadap Pemohon II sebagai Ketua Umum Pakasa yang memiliki *concern* untuk mengembangkan budaya Jawa. Menurut Mahkamah, berlakunya UU 10/1950 tidak serta-merta dapat menghambat pengembangan dan pelestarian budaya Jawa yang bersumber dari Keraton Surakarta. Pengembangan dan pelestarian budaya Jawa haruslah tetap dilakukan dan ditingkatkan di dalam kerangka masuknya wilayah Surakarta ke dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, tidak ada hubungan kausalitas dan keterkaitan antara berlakunya bagian memutuskan angka 1 dan Pasal 1 ayat (1) UU 10/1950 dengan pengembangan dan pelestarian budaya Jawa yang bersumber dari Keraton Surakarta. Bahkan, pengembangan dan pelestarian budaya Jawa tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota Surakarta.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.